

# PERSEPSI DOSEN DAN MAHASISWA AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Hestin Sri Widiawati, S.Pd,M.Si,

[hestin.sw@gmail.com](mailto:hestin.sw@gmail.com)

Diah Nurdiwaty,M.SA

[ardh\\_olivia@yahoo.com](mailto:ardh_olivia@yahoo.com)

Universitas Nusantara PGRI Kediri

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi etis antara mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi terhadap praktik penggelapan pajak.

Metode penelitian dilakukan berupa survei pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan dosen Program Studi Akuntansi sekalisidengan Kediri. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan judgment sampling untuk pengujian hipotesis. Total populasi mahasiswa sebanyak 1352 dan dosen sebanyak 71. Sampel penelitian ini adalah 433 mahasiswa dan dosen 62. Peneliti menyebarkan kuisioner dengan tingkat pengembalian mahasiswa 22% dan dosen 67%. Penelitian ini menggunakan statistik parametris yaitu dengan menggunakan alat analisis *Independent Sample T test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak.

**Kata Kunci:** Pengelapan Pajak, Persepsi

## PENDAHULUAN

Membangun negara salah satu program kerja yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan tujuan dan cita-cita di negara kita. Untuk mewujudkannya maka tidak lepas dari sumber pendapatan yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan dari setiap program kerja yang akan dilakukan pemerintah. Sebagaimana diketahui, sumber dari pendapatan negara yang utama adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh adanya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) sendiri adalah sebuah tindakan manipulasi yang ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak menghindari dari kewajiban pembayaran pajak. berikut

adalah bukti bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012), salah satu indikasi adanya penyelewengan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak, dan fakta dari tiap tahun realisasi penerimaan pajak terutama PPh, tidak mencapai jumlah yang ditargetkan.

Banyaknya permasalahan tentang penggelapan pajak, tidak seharusnya hanya mengetahui tetapi juga harus memahami betul tentang isu- isu mengenai penggelapan pajak. Pemahaman dan tingkat kepekaan mahasiswa dan dosen akuntansi mengenai penggelapan pajak tentu dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa dan dosen mengenai praktik-praktik penggelapan pajak. Persepsi mahasiswa dan dosen terhadap penggelapan pajak ini menjadi hal penting untuk dapat membantu dalam pemberantasan kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi di sekitar mereka. Menurut Astuti dkk, dalam penelitian yang berjudul "Perbedaan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi yang Sudah Bekerja dan yang Belum Bekerja Terhadap Praktik Earnings Management, Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk salah satu dari pertanyaan yang diajukan. Hasil dari studi menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis dalam kondisi tertentu. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) selalu atau hampir selalu etis. Responden membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai praktek etis jika sistem pajak tidak adil, pemerintah korup, boros,

atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Seandainya saja, seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan dosen memiliki persepsi yang sama bahwa penggelapan pajak adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Apabila timbul kepedulian akan hal ini maka berbagai kasus penggelapan pajak di sekitar kita akan lebih mudah terungkap dan ditindaklanjuti atau diberantas, apalagi penggelapan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul Persepsi Mahasiswa dan Dosen Akuntansi Program Studi Akuntansi Terhadap Penggelapan Pajak

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Dalam dunia perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang ada dalam undang-undang yang dikeluarkan dan disahkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Sugeng (2015:1) mengatakan bahwa pajak:

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarinya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dapat disimpulkan pajak adalah iuran terutang yang wajib dari Wajib Pajak untuk negara yang dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa dengan menggunakan surat paksa dan sita demi wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Setiap Wajib pajak yang menyetorkan pajaknya kepada negara tidak akan mendapatkan balasan yang langsung bisa dinikmati. Tetapi imbalan tersebut secara tidak langsung ataupun sadar dapat dinikmati oleh Wajib pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada melalui penyelenggaraan atau penyediaan sarana seperti jalan, irigasi, sekolah, dan lain-lain.

### **Fungsi Pajak**

Menurut Sugeng (2015:2) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja negara, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem perpajakan, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## **Jenis Pajak**

Menurut Sukrisno (2009:5) pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Antara lain:

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah PPh.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah PPh.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya adalah PPh, Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Hotel dan Restoran.

## **Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak adalah tindakan yang mengacu pada yang tidak dibenarkan (melanggar hukum) yang dilakukan oleh wajib pajak yang mengacu pada kewajibannya dalam membayar pajak. Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah:

Usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

Penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara

menyembunyikan sebagian besar penghasilan.

### **Sistem Perpajakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling terkaitan sehingga membentuk suatu susunan tertentu. Pardiati (2008) menerangkan bahwa sistem merupakan hubungan jaringan kerja yang saling berinteraksi antar prosedurnya untuk menyelesaikan suatu tujuan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan merupakan keseluruhan atau serangkaian satuan kegiatan perpajakan yang terpadu atau teratur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam perpajakan itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2011:7-8) sistem perpajakan pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu:

#### **1. *Official assessment system***

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak pada *fiscus*.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini pihak fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya ditetapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luar dimana masyarakat selaku subjek pajak/wajib pajak dipandang belum mampu diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.

#### **2. *Self assessment system***

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### **3. *With holding system***

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus ataupun Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain

Ciri dan corak pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Anggota masyarakat atau WP diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau Wajib Pajak.

Dengan berbagai akses kemudahan WP dalam membayarkan pajaknya, diharapkan masyarakat/WP dapat melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan baik. Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab penuh dari dalam diri WP, sehingga diharapkan secara bersama-sama seluruh masyarakat/WP bisa mewujudkan ketaatannya dalam kehidupan bernegara khususnya untuk membayarkan kewajiban pajaknya yang digunakan untuk pembangunan nasional.

### **Diskriminasi**

Indonesia mulai menerapkan *self assessment system* pada sistem pemungutan pajaknya, dimana wajib pajak dituntut untuk mulai berperan aktif dari mendaftar, mengisi SPT, menghitung pajak yang terutang dan menyetorkan kewajibannya dalam membayar pajak sendiri. Sedang fiskus hanya bertugas sebagai pembina, pembimbing dan pelaksana kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam proses pemungutan pajak sering kali adanya diskriminasi

yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dalam berbagai aspek yang paling sering didasarkan pada status sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa dan kekayaan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

### **Keadilan**

Dalam dunia perpajakan keadilan adalah hal yang penting dalam pemungutan pajak, keadilan dalam pemungutan pajak dianggap memiliki perpektif yang luas, dimana keadilan menurut masing-masing wajib pajak itu berbeda-beda. Menurut Waluyo (2011:13) asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak (Waluyo, 2011:13), adalah sebagai berikut:

#### **1. Benefit principle**

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat

yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

## 2. Ability principle

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar. Keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan antara lain sebagai berikut:

### 1. Keadilan horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama, tanpa membebankan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

### 2. Keadilan vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya.

## Hipotesis

Berdasarkan latarbelakang masalah, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Ha : Terdapat perbedaan persepsi antara ,ahasiswa akuntansi dan dosen prodi akuntansi terhadap pengelapan pajak

Ho : Tidak Terdapat perbedaan persepsi antara ,ahasiswa akuntansi dan dosen prodi akuntansi terhadap pengelapan pajak

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif Kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif yaitu pendekatan yang menggunakan

data berupa angka-angka atau datayang dihitung serta dapat dianalisis dengan menggunakan statistik (Sugiono:2013). Sedangkan Penelitian deskriptif merupakan penelitian ini memberikan gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel lain. Penelitian ini juga dilakukan dengan membaca dan menelaah bagian dari literatur yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jenis *judgement sampling* (pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria untuk respondennya), berikut ini kriteria respondennya antara lain :

1. Mahasiswa akuntansi kelas reguler semester lima keatas.
2. Bagi mahasiswa harus sudah menempuh atau menyelesaikan mata kuliah perpajakan dan praktik perpajakan.
3. Bagi dosen program studi akuntansi yang tidak masuk kriteria adalah dosen yang mengajar mata kuliah pendukung program studi akuntansi.

Kriteria ini dipilih karena mahasiswa akuntansi semester 5 yang sudah menempuh mata kuliah perpajakan dan praktik perpajakan dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Dalam penelitian ini populasi sebanyak 433 untuk mahasiswa dan 62 untuk dosen dengan total populasi 495. Menurut Arikunto (2006:112)

Varaibel	Cronbach's Alpha	N of Items	Ket
Keadilan Perpajakan	0,854	6	Reliable
Sistem Perpajakan	0,886	5	Reliable
Diskriminasi Perpajakan	0,749	4	Reliable
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0,838	5	Reliable

mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau lebih. Jumlah sampel

Varaibel	Cronbach's Alpha	N of Items	Ket
Keadilan Perpajakan	0,900	6	Reliable
Sistem Perpajakan	0,864	5	Reliable
Diskriminasi Perpajakan	0,833	4	Reliable
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0,824	5	Reliable

dalam penelitian ini dapat diambil 139 responden dari keseluruhan populasi atau dengan kata lain sebesar 28% dari total sampel sebesar 495.

Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah *item-total correlation*, perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan program SPSS 23 (*Statistical Package for Social Science*). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian reliabilitas dan validitas setiap pertanyaan yang mengungkapkan masalah sesuai data yang didapat oleh peneliti diperoleh hasil, Nilai *r* tabel *product moment* pada sampel N 97 sebesar = 0,200 untuk mahasiswa dan Nilai *r* tabel *product moment* pada sampel N 42 sebesar = 0,304 untuk dosen. Nilai *r* tabel *product moment* pada sampel

N 97 sebesar = 0,200 , apabila *r* tabel lebih dari 0,200 dinyatakan valid. Nilai *r* tabel *product moment* pada sampel N 42 sebesar = 0,304, apabila *r* tabel lebih dari 0,304 dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas untuk dosen dan mahasiswa adalah bila angka korelasi di bawah 0,70 dinyatakan tidak reliabel. Sebaliknya bila angka korelasinya di atas 0,70 maka dinyatakan reliabel. Nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel > 0,70, maka instrumen tersebut sudah *reliable*.

### Hasil Uji Reliabilitas Mahasiswa

### Hasil Uji Reliabilitas Dosen

Dari hasil diatas menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan jawaban yang relatif sama dengan jawaban yang sebelumnya. Uji validitas digunakan digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2011:45). Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji T digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Uji T menggunakan *equal variance not assumed* (diasumsikan kedua varian berbeda). Untuk menentukan tingkat signifikansi, pengujian menggunakan uji dua sisi dengan



tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Menentukan kriteria penerimaan  $H_1$  dan Penolakan  $H_0$  sebagai berikut :

- Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak
- Jika probabilitas  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Persepsi	15,486	,000	-1,632	554	,103	-.79934	,48976	-1,76135	,16268
Equal variances assumed									
Equal variances not assumed			-1,502	265,972	,134	-.79934	,53201	-1,84683	,24816

Terdapat dua tahapan analisis yang harus dilakukan, pertama kita akan menguji dahulu asumsi apakah variance kedua sampel tersebut sama (*equal variance assumed*) atau memiliki variance yang tidak sama (*equal variance not assumed*) dengan melihat *Levene's Test*. Terlihat pada hasil output SPSS di atas dapat dilihat bahwa F hitung *Levene's Test* sebesar 15,486 dengan probabilitas 0,000, karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka kita dapat berasumsi bahwa kelompok tidak mempunyai perbedaan sama atau tidak mempunyai kesamaan (*homogeneity variance*) yaitu varian persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak sama dengan persepsi dosen program studi program mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa t hitung untuk persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan *equal variance not assumed* adalah -1,502 dengan signifikansi 0,134. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,134 > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima

atau tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak. Baik mahasiswa akuntansi maupun dosen program studi akuntansi sama-sama menganggap bahwa penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji *independent sample T-test* bahwa  $t_{hitung}$  untuk persepsi mengenai penggelapan pajak dengan *Equal Variance Not Assumed* adalah -1,502 dengan signifikansi 1,969. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,134 > 0,05$ ) maka  $H_a$  ditolak atau tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak.

## SARAN

Dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- Peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden dan jumlah universitas lebih banyak lagi.
- Perlu dilakukan penelitian yang sejenis dengan menambah indikator-indikator yang sesuai dengan kondisi lapangan.
- Aparat pajak hendaknya mengkaji beberapa pernyataan yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Astuti dkk, Perbedaan Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi yang Sudah Bekerja dan yang Belum Bekerja Terhadap Praktik Earnings Management, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 13, No. 2, 2011*.
- Mardiasmo. 2009. *Pajak Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Sugeng. 2015. *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Kediri: Dinar Intermedia Kediri.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta: PPJK 15 Universitas Gadjah Mada.
- Siahaan, Marihot., P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016 (<http://kbbi.web.id/sistem>), diakses 10 November 2018